

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di Indonesia khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut dengan UMKM, belakangan ini menjadi topik hangat pembicaraan khususnya mengenai masalah perpajakan. Kontribusi UMKM dalam menyumbangkan penerimaan pajak negara masih dikatakan rendah dikarenakan pengusaha UMKM dalam menjalankan usahanya lebih mengutamakan kegiatan operasional, sehingga pembukuan dan administrasi seringkali diabaikan. Hal ini mencerminkan bahwa masih kurangnya motivasi para pelaku UMKM dalam menyumbangkan sebagian kecil pendapatannya ke Negara melalui pembayaran pajak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu meliputi, memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa keberadaan UMKM dan pengelolaannya bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Upaya untuk meningkatkan

penerimaan pajak negara dari sektor UMKM, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Yaitu tepatnya pada 12 Juni 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pengenaan pajak penghasilan sebesar satu persen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar satu tahun pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Di Indonesia saat ini jumlah usaha kecil seperti warung, gerai toko kelontong atau minimarket dan kios bertambah dengan pesat. Semakin lama jumlahnya semakin meningkat dan jenis barang yang diperjualbelikan pun sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia sangat tertarik terjun ke dalam dunia wirausaha dan usaha kecil, menengah dan mikro pun menjadi pilihan favorit bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 52,76 juta unit usaha di seluruh Indonesia. Sementara itu pada tahun 2014 jumlah UMKM bertambah hingga mencapai 56,53 juta unit di seluruh Indonesia. (www.bps.go.id)

Masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, adalah meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM untuk membayar pajak. Faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting, karena walau jumlah wajib pajak UMKM banyak jumlahnya tetapi tidak diikuti dengan kesadaran atau motivasi untuk membayar pajak justru akan sia-sia dan akan menambah biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu masalah ini harus dicarikan

solusinya, agar setiap wajib pajak UMKM termotivasi untuk membayar pajak, sehingga penerimaan pajak dari sektor UMKM pun dapat ditingkatkan.

Menurut Hasibuan (dalam Caroko, Susilo & Zahroh, 2015 : 2-3), motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Salah satu cara masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan negara yaitu melalui melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak yang disertai dengan andil Pemerintah dalam meyakinkan masyarakatnya.

Dalam upaya meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak harus dikaji secara seksama faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian James Alm (dalam Yenni & Arja, 2013 : 107), mengungkapkan bahwa motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Misalnya, tarif pajak akan memotivasi mereka untuk melakukan perencanaan pajak untuk tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Penelitian James Alm ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku dalam pandangan teori kriminologi ekonomi diatas, seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri, melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma-norma sosial, moralitas, *altruisme*, dan keadilan. Dari penelitian tersebut dapat diartikan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak bukan hanya karena takut akan adanya pengenaan sanksi dan denda, dan juga takut dengan adanya pemeriksaan, tetapi karena adanya norma-norma sosial, moralitas dan keadilan.

Selain itu, kurangnya motivasi wajib pajak dalam membayar pajak juga dapat disebabkan karena pernah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pajak, misalnya kasus Gayus Tambunan. Dengan terjadinya kasus tersebut wajib pajak akan merasa tidak percaya atas pajak yang mereka bayar ke negara dan bisa menurunkan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

Dalam wajib pajak UMKM, motivasi untuk membayar pajak masih terbilang kurang. Dikarenakan para pelaku UMKM masih merasa diberatkan dengan tarif baru yang dikenakan oleh Pemerintah. Dengan adanya Peraturan baru tersebut, membuat adanya pro dan kontra di lingkungan wajib pajak UMKM. Tujuan Pemerintah membuat peraturan perubahan pengenaan tarif tersebut yaitu untuk mempermudah para wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Karena selama ini mereka harus menghitung pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif-tarif yang ditentukan. Sedangkan dalam peraturan baru, mereka tidak perlu menghitung berapa besar laba yang mereka dapatkan, tetapi tinggal menghitung berdasarkan berapa besar omset yang dikeluarkan lalu dikali dengan satu persen. Namun, masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Karena dengan jumlah omset yang besar, belum tentu UMKM tersebut

mempunyai keuntungan. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus tetap membayar pajak maka akan memberatkan para wajib pajak UMKM.

Masih mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dalam penelitian Jacklyn Susilo & Sirajuddin (2014), pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih minim. Dari penelitian tersebut menunjukkan sebagian besar wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ilir Barat Palembang belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan baru tersebut. Dari pemahaman yang masih minim tentang peraturan baru tersebut dapat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dalam penelitian Lovihan (2014), mengatakan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin termotivasi pula wajib pajak dalam melakukan kewajiban mereka, karena dengan memahami peraturan maka mereka akan memahami juga sanksi yang dikenakan bila tidak taat terhadap peraturan tersebut.

Maka dari itu, sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk memahami lebih dalam lagi mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur perpajakan UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan tarif 1% dari peredaran bruto dalam satu tahun. Adanya pro dan kontra mengenai peraturan baru tersebut juga mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam

melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, tingkat pemahaman para pelaku UMKM tentang PP 46 Tahun 2013, baik maksud dan tujuan dari adanya peraturan tersebut maupun cara penghitungan tarif pajak yang dikenakan oleh PP baru tersebut sangat penting dan dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Karena adanya pro dan kontra dan juga belum ada penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak yang dipengaruhi tingkat pemahaman PP 46 Tahun 2013 tersebut.

Selain tingkat pemahaman tentang peraturan perpajakan, tidak semua pelaku UMKM mengetahui sepenuhnya bagaimana melakukan penghitungan pajak. Pelaku UMKM juga masih banyak yang belum mengetahui bagaimana melakukan pembukuan secara tepat dan benar. Wajib Pajak dalam mengetahui pentingnya peran pajak juga masih kurang dan seharusnya tingkat pengetahuan mengenai pentingnya pajak harus lebih ditingkatkan lagi karena bisa berpengaruh terhadap motivasi untuk membayar pajak.

Para pelaku UMKM harus lebih meningkatkan pengetahuan mengenai penghitungan perpajakan sampai dengan tata cara mengisi dan menyampaikan Surat Pembertahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dapat diketahui, Sistem penyampaian SPT pada UMKM dapat dilakukan dengan dua cara yaitu langsung menyampaikan kepada KPP atau bisa juga secara elektronik (*e-filling*) yaitu melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat

Jendral Pajak (DJP). Menurut Carolina (dalam Caroko, Susilo & Zahroh, 2015 : 3) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dari pernyataan tersebut jika dihubungkan dengan motivasi wajib pajak maka motivasi wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kwajibannya, dari dorongan itulah akan muncul motivasi dari wajib pajak.

Penelitian mengenai kualitas pelayanan pajak juga mulai berkembang, yang menandakan kualitas pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perpajakan dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparaturn pajak kepada wajib pajak sangat baik, maka biasanya motivasi wajib pajak untuk membayar pajak juga semakin tinggi. Menurut Boediono (dalam Caroko, Susilo & Zahroh, 2015 : 3), definisi pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bila pelayanan pajak dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak maka diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik ingin

mengetahui mengenai kualitas pelayanan pajak di mata para pelaku UMKM terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Pada sektor UMKM, selain meneliti tingkat pemahaman PP No. 46 Tahun 2013, tingkat pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dimata wajib pajak UMKM, hal lain yang tertarik diteliti adalah tingkat penghasilan wajib pajak UMKM. Karena tidak semua wajib pajak UMKM memiliki tingkat penghasilan yang sama, pasti berbeda-beda. Dalam penelitian Ayu & Ni Putu (2013 : 8) menyatakan bahwa tingkat penghasilan adalah jenjang atau tahap pendapatan (biasanya berupa uang) yang diperoleh seseorang dari hasil usaha yang dikerjakan. Dalam Ayu & Ni Putu (2013 : 15) melakukan penelitian pada tingkat penghasilan terhadap kesadaran wajib pajak. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pada wajib pajak UMKM, penghasilan yang didapat adalah dari usaha yang dijalankannya, apakah semakin tinggi tingkat penghasilan yang ia dapat akan mempengaruhi dalam motivasi membayar pajak atau tidak. Maka dari itu penulis ingin mengetahui motivasi pada sektor wajib pajak umkm yang dilihat dari tingkat penghasilan yang didapat oleh wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hal tersebut maka, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Penghasilan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya pro dan kontra terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, yang mengatur pengenaan pajak penghasilan sebesar satu persen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran omzet tidak melebihi 4,8 Miliar satu Tahun Pajak. Tujuan pemerintah menerbitkan peraturan ini untuk memudahkan para wajib pajak UMKM dalam melakukan penghitungan dan lebih tertib administrasi. Tetapi wajib pajak UMKM merasa pengenaan tarif 1% dari peredaran bruto tidak adil, walau mengalami kerugian para wajib pajak akan tetap dikenakan tarif 1% selama peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 Milyar. Dari pro dan kontra tersebut dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.
2. Rendahnya tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Tingkat pemahaman para pelaku UMKM tentang PP 46 Tahun 2013, baik maksud dan tujuan dari adanya peraturan tersebut, cara penghitungan tarif pajak yang dikenakan maupun fasilitas yang bisa didapatkan dari PP baru ini sangat penting dan dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya membayar pajak
3. Adanya keterbatasan para pelaku UMKM dalam melakukan pembuatan pembukuan dan administrasi. Dalam kegiatannya, pelaku UMKM lebih mengutamakan bagaimana caranya balik modal dan berapa banyak untung yang bisa didapatkan, sehingga pembukuan dan administrasi tidak begitu diperhatikan. Apabila pembukuan dan administrasi tidak begitu diperhatikan

bagaimana mereka mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan, maka dari itu dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Banyaknya pelaku UMKM yang masih belum mengetahui pentingnya kewajiban membayar pajak dan kurangnya pengetahuan tentang tatacara penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan mereka mengetahui tentang pentingnya pajak maka mereka akan sadar dan akan muncul motivasi untuk melakukan kewajiban membayar pajak.
5. Pelayanan pajak di Indonesia masih belum memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi wajib pajak. Peran kualitas pelayanan pajak jika tidak dapat memberikan kepercayaan dan tidak bisa melayani dengan baik maka dapat mengurangi motivasi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.
6. Penghasilan wajib pajak UMKM didapat dari hasil usahanya, hasil usahanya belum tentu selalu menguntungkan. Dari hal tersebut dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
7. Dengan seseorang sadar terhadap suatu peraturan berarti ada suatu motivasi dalam dirinya yang muncul untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada terlihat banyak faktor yang mempengaruhi motivasi Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian dibatasi hanya pada UMKM yang berada di Perkampungan Industri Kecil. Variabel dependen yang digunakan yaitu Motivasi Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak (dengan indikator seperti sukarela, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, pengabdian kepada negara, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, hadiah penghargaan, fasilitas pelayanan dan tarif pajak). Serta variabel independen menggunakan tingkat pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 (dengan indikator kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman mengenai Penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajak, pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi dan pelatihan), tingkat pengetahuan perpajakan (dengan indikator konsep pengetahuan pajak, jenis pajak yang berlaku mulai dari subyek,obyek dan tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pengisian pelaporan pajak), tingkat penghasilan (dengan indikator melaporkan pajak dengan sebenar-benarnya, membayar pajak tepat waktu, membayar pajak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak) dan kualitas pelayanan pajak (dengan indikator kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan hasil kualitas pelayanan).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?
2. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan wawasan tambahan serta pengetahuan tentang pengaruh tingkat pemahaman PP No. 46 tahun 2013, tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi WP UMKM dalam membayar pajak.
 - b) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti lain yang akan mengajukan dengan judul atau variabel yang serupa. Dan juga memperkaya penelitian dibidang perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Dapat digunakan sebagai masukan bagi para wajib pajak UMKM dalam meningkatkan motivasinya untuk membayar pajak dan menjadi bahan pertimbangan untuk lebih taat terhadap peraturan perpajakan.
- b) Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.
- c) Bagi penulis penelitian ini memperdalam ilmu perpajakan yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Jurusan Akuntansi.